

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pertumbuhan usaha di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan hal yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2012 memperkirakan jumlah UMKM di Indonesia sebesar 56,5 juta unit atau mencapai 99,9% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan usaha di sektor UMKM ini akan membuat penerimaan di sektor pajak juga bertambah, karena bertambahnya Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan usaha dalam sektor UMKM yang akan membayar pajak. Salah satu peran pajak bagi negara Indonesia adalah sebagai sumber penerimaan kas negara yang diharapkan dari penerimaan tersebut pemerintah mampu untuk membangun dan mengatur kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pajak menjadi sangat penting bagi suatu negara.

Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 57,94% ditopang oleh pelaku UMKM. Akan tetapi, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih sangat rendah, hanya 0,7%, sedangkan 57,94% kontribusi perekonomian nasional berasal dari UMKM (Ini Alasan Dirjen Pajak Kenakan PPH 1% Omzet untuk UKM, 2013). Selain itu, Dirjen Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan penelusuran pada pedagang UMKM di daerah Tanah Abang Jakarta. Berdasarkan hasil yang

diperoleh adalah hanya 20 persen dari 5000 pedagang di daerah Tanah Abang yang memiliki NPWP. Fenomena ini menunjukkan bahwa meningkatnya usaha UMKM di Indonesia ini tidak sejalan dengan jumlah WP yang melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam mendaftarkan dirinya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (UKM Harus Punya NPWP, 2013).

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 1983. Sejak dikeluarkannya UU No.6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, mulai dikenal istilah *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menetapkan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan diberlakukannya *self assessment system* maka tingkat penerimaan pajak tergantung pada kejujuran, kesadaran, dan pemahaman yang memadai, sehingga diharapkan WP memiliki kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Jadi, sistem pemungutan ini didasarkan pada kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak pada prinsipnya sangat luas, yaitu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membayar, melaporkan, menetapkan, menyetorkan, dan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini mengkaji secara

spesifik kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP. Kepatuhan dalam memiliki NPWP merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena NPWP menjadi awal dari keinginan seseorang untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya sebelum WP membayar, melapor, menyetor, dan menghitung besarnya pajak terhutang. Selain itu, dengan memiliki NPWP banyak manfaat yang akan dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi khususnya yang menjalankan usaha yaitu sebagai pengajuan kredit di bank, pembelian valuta asing kepada bank dalam jumlah tertentu, pengurusan surat izin usaha perdagangan, pengalihan atas hak atas tanah dan/atau bangunan, impor barang tertentu, dan lain-lain.

Pemerintah baru-baru ini menetapkan peraturan pemerintahan baru mengenai kebijakan pajak penghasilan bagi UMKM. Ketentuan pajak yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Peraturan ini menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 1% omzet untuk usaha beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Dengan adanya peraturan ini, berarti mewajibkan pengusaha UMKM untuk membayar pajak dan menuntut mereka untuk mendaftarkan

dirinya memiliki NPWP. Peraturan ini dapat memantau dengan ketat perpajakan di sektor UMKM.

Dengan melakukan sosialisasi mengenai peraturan baru tersebut, DJP dapat menyebarkan informasi mengenai tata cara, peraturan, dan sanksi perpajakan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada wajib pajak. Pemahaman wajib pajak yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan WPOP khususnya UMKM dalam memiliki NPWP (Putri, 2012).

Berdasarkan fakta di atas maka perlu dikaji secara mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP khususnya UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk memiliki NPWP. Faktor-faktor kepatuhan yang mencerminkan aspek sikap dan perilaku tersebut di atas diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk lebih giat menyusun dan mengimplementasi suatu strategi yang baik, yang mampu mendorong pengusaha kecil, mikro, dan menengah untuk mendaftarkan dirinya dalam memiliki NPWP.

Faktor kebutuhan WPOP atas manfaat memiliki NPWP adalah suatu kondisi dimana WP memerlukan NPWP untuk kemudahannya dalam menjalankan usahanya. Selama ini pengusaha UMKM dikenal sebagai pedagang informal. Jika pengusaha UMKM memiliki NPWP maka mereka dapat dikatakan sebagai pengusaha formal dan jika menjadi pengusaha formal maka akan mendapatkan pendanaan lebih mudah untuk mengembangkan usahanya. (UKM Harus Punya NPWP, 2013). NPWP merupakan suatu syarat administratif untuk mendapatkan modal yang cukup dari pihak lain.

Tetapi faktanya, masih banyak WP yang telah memenuhi persyaratan tetapi belum mematuhi kewajiban perpajakannya, khususnya dalam memiliki NPWP (Priantara dan Supriyadi, 2012). Hal ini mencerminkan bahwa faktor kebutuhan untuk memiliki NPWP perlu untuk diteliti.

Faktor kemudahan bagi WPOP dalam urusan perpajakan adalah suatu kondisi dimana WP merasa tidak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. *Self assesment system* yang berlaku di Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada WP untuk melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri dengan benar. *Self assesment system* ini menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Syahril, 2005). Oleh karena itu, diperlukan tingkat pemahaman yang baik mengenai kewajiban perpajakan. Banyak cara yang telah dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pemahaman WP. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi pajak melalui radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, seminar pajak, buku perpajakan, atau pelatihan pajak. DJP dapat menyebarkan informasi mengenai tata cara, peraturan, dan sanksi perpajakan serta memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya memiliki NPWP. Akan tetapi, berbagai cara yang dilakukan oleh DJP ini tidak ditanggapi wajib pajak secara baik sehingga terkesan tingkat kemudahan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih kurang (Priantara dan Supriyadi, 2012).

Faktor sanksi pajak bagi WPOP adalah mengukur sejauh mana sanksi yang telah berlaku berdasarkan UU perpajakan telah membentuk masyarakat untuk patuh atau taat pada hukum. Menurut Pasal 39 UU KUP, setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif diwajibkan untuk memiliki NPWP, dan apabila dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pernyataan UU KUP diatas secara tegas memberikan sanksi perdata dan sanksi administrasi untuk WP yang tidak memiliki NPWP akan tetapi kenyataan yang ada masih banyak WPOP yang tidak peduli dengan adanya sanksi tersebut dengan tetap dapat melakukan usaha atau pekerjaan bebas meskipun tidak memiliki NPWP, sehingga sanksi pidana tersebut terkesan tidak diterapkan secara tegas dan konsisten.

Faktor persepsi WPOP terhadap pajak merupakan pandangan seseorang yang terbentuk akibat kejadian masa lalu dan pengalaman mengenai perpajakan Indonesia. Persepsi yang baik dari masyarakat mengenai perpajakan dimulai dengan adanya kepuasan WP dalam menanggapi pelayanan dari para aparat pajak. Kualitas pelayanan merupakan faktor utama pembentuk persepsi seseorang karena WP dapat menilai apakah keinginannya telah terpenuhi atas pelayanan

yang diberikan tersebut sehingga WP dapat membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima (Chakim, 2011). Akan tetapi, adanya fakta yang terjadi saat ini para aparat pajak kurang memberikan pelayanan pajak yang baik bagi masyarakat yang kurang memahami pajak dan banyaknya kasus-kasus korupsi dan kebocoran dana pajak yang dilakukan oleh aparat pajak itu sendiri membuat masyarakat memiliki perspektif buruk mengenai perpajakan Indonesia. Fakta diatas membuat masyarakat enggan untuk percaya terhadap perpajakan Indonesia yang dinilai buruk dalam pengelolannya sehingga masyarakat ragu untuk membayar pajak karena kurangnya kesadaran dari pihak aparat pajak untuk membenahi perpajakan di Indonesia dalam hal pelayanannya dan ketegasan dalam memberantas kasus-kasus kecurangan yang terjadi. Hal ini membuat masyarakat menghindarkan diri dari pajak dengan tidak mendaftarkan dirinya untuk memiliki NPWP.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian mengenai faktor-faktor yakni kebutuhan WPOP atas manfaat memiliki NPWP, kemudahan bagi WPOP dalam urusan perpajakan, tingkat pemahaman WPOP, dan persepsi WPOP tentang pajak terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP khususnya dalam sektor UMKM menarik untuk dilakukan. Studi ini dilakukan terhadap WPOP di salah satu pusat grosir di Surabaya yaitu Pusat Grosir Surabaya (PGS). PGS dijadikan sebagai tempat penelitian karena pengusaha atau pemilik toko PGS ini kebanyakan merupakan

pengusaha kecil, mikro, dan menengah sehingga aspek sikap dan perilaku mereka terhadap regulasi perpajakan, khususnya kepatuhan mereka untuk memiliki NPWP menarik untuk diteliti. Selain itu, PGS tidak pernah dijadikan sebagai objek penelitian bagi peneliti-peneliti sebelumnya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kebutuhan WPOP atas manfaat memiliki NPWP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP?
2. Apakah kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP?
3. Apakah sanksi pajak bagi WPOP berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP?
4. Apakah persepsi WPOP tentang pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh kebutuhan WPOP atas manfaat memiliki NPWP, kemudahan bagi WPOP dalam urusan perpajakan, sanksi pajak bagi WPOP, dan persepsi WPOP tentang pajak terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini penting karena menghasilkan informasi rinci dan aktual yang memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan kepatuhan WPOP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya khususnya dalam memiliki NPWP.

1.5 Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, disusun sebagai berikut:

Bab 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta organisasi penulisan yaitu penguraian struktur tatanan penulisan dari awal sampai akhir.

Bab 2 :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan konsep mengenai faktor-faktor yang menyebabkan menyebabkan WP tidak patuh untuk mendaftarkan dirinya secara sukarela memperoleh NPWP

diantaranya adalah kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP, kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan, sanksi pajak bagi WP, dan persepsi WP tentang pajak serta teori mengenai pengaruh masing-masing faktor di atas terhadap kepatuhan WP dalam memiliki NPWP, serta perumusan hipotesis kerja.

Bab 3 :METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis data, sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

Bab 4 :ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tampilan data yang didapat dari hasil penyebaran kuesioner, analisis dan pembahasan hasil pengolahan data dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian.

Bab 5 :SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan rekomendasi yang dapat dikemukakan.